



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Ali Sapii Lubis;
2. Tempat lahir : Seusirah;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Seusirah Desa Bukit Selamat
Kec.Besitang kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa M.Ali Sapii Lubis ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.ALI SAPII LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.ALI SAPII LUBIS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - ❖ 1 (satu) Goni Plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit berat kurang lebih 40 Kg

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui JPU.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M.ALI SAPII LUBIS pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 17.20 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan PT Rapala Rayon B Afd V Blok I TB 1992 Dusun VIII Seusirah Desa Bukit Selamat Kec.Besitang Kab.Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 17.20 wib saksi SYAFRUDDIN dan saksi MAJUKEN SITEPU melakukan patrol di Areal Perkebunan PT Rapala Rayon B Afd V A Blok I TB 1992 Dusun VIII Seusirah Desa Bukit Selamat Kec.Besitang Kab.Langkat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb



Bahwa melihat terdakwa sedang memungut/mengambil buah berondolan kelapa sawit yang jatuh di piringan pohon kelapa sawit dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam goni Plastik tersebut kemudian saksi SYAFRUDDIN dan saksi MAJUKEN SITEPU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa membawa atau memikul 1 (satu) Goni Plastik yang berisikan Berondolan buah kelapa sawit;

Kemudian saksi SYAFRUDDIN dan saksi MAJUKEN SITEPU menelpon saksi SYARIAL dengan mengatakan "pak kami mada menemukan pencurian berondolan di Afd VA Blok I TB 1992" lalu saksi SYARIAL mengatakan "Ya udah bawak ke kantor kebun Afd VI" kemudian saksi SYAFRUDDIN dan saksi MAJUKEN SITEPU membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor kebun Afd VI;

Sesampainya di di kantor kebun Afd VI saksi SYARIAL mengatakan "ya udah serahkan ke pihak yang berwajib polsek Besitang" selanjutnya saksi SYAFRUDDIN dan saksi MAJUKEN SITEPU membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurain tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT.RAPALA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.RAPALA mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M.ALI SAPII LUBIS pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 17.20 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan PT Rapala Rayon B Afd V Blok I TB 1992 Dusun VIII Seusirah Desa Bukit Selamat Kec.Besitang Kab.Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 17.20 wib saksi SYAFRUDDIN dan saksi MAJUKEN SITEPU melakukan patrol di Areal Perkebunan PT Rapala Rayon B Afd V A Blok I TB 1992 Dusun VIII Seusirah Desa Bukit Selamat Kec.Besitang Kab.Langkat;

Bahwa melihat terdakwa sedang memungut/mengambil buah berondolan kelapa sawit yang jatuh di piringan pohon kelapa sawit dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam goni Plastik tersebut kemudian saksi SYAFRUDDIN dan saksi MAJUKEN SITEPU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa membawa atau memikul 1 (satu) Goni Plastik yang berisikan Berondolan buah kelapa sawit;

Kemudian saksi SYAFRUDDIN dan saksi MAJUKEN SITEPU menelpon saksi SYARIAL dengan mengatakan "pak kami mada menemukan pencurian berondolan di Afd VA Blok I TB 1992" lalu saksi SYARIAL mengatakan " Ya udah bawak ke kantor kebun Afd VI" kemudian saksi SYAFRUDDIN dan saksi MAJUKEN SITEPU membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor kebun Afd VI;

Sesampainya di di kantor kebun Afd VI saksi SYARIAL mengatakan "ya udah serahkan ke pihak yang berwajib polsek Besitang" selanjutnya saksi SYAFRUDDIN dan saksi MAJUKEN SITEPU membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurain tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT.RAPALA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.RAPALA mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrial**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Dandru Sucurity di PT. Rapala;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, pukul 17.20 WIB, di PT. Rapala Rayon B Afd V A Blok I TB 1992 Dusun VIII Seu Sirah, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) goni plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit beratnya kurang lebih 40 (empat puluh) Kilogram milik PT. Rapala;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara mengutip, memungut dan memikul berondolan kelapa sawit yang kemudian dimasukkan ke dalam goni plastik;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi berada di kantor Afd V kemudian mendapat telepon dari saksi Syafrudin dan ia mengatakan ada yang mengambil berondolan kelapa sawit yang masuk ke areal perkebunan;
 - Bahwa kemudian saksi menyuruhnya untuk membawa Terdakwa ke kantor Afd V dan berjumpa disana, kemudian saksi melihat saksi yang bernama saksi Syafruddin dan saksi Majuken membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Afd V;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi menghubungi Manager dan melaporkan bahwa para saksi telah menemukan seseorang yang mengambil berondolan kelapa sawit di Afd VA Blok I TB 1992, lalu Manager memerintahkan untuk membawa ke Kantor Afd VI, kemudian saksi bersama kedua saksi yaitu saksi Syafruddin dan saksi Majuken membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Afd VI, setibanya disana Manager menyuruh para saksi untuk menyerahkan ke Polsek Besitang, lalu Terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke Polsek Besitang untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. Rapala;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rapala mengalami kerugian sebesar sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. **Syafruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Sucurity di PT. Rapala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, pukul 17.20 WIB, di PT. Rapala Rayon B Afd V A Blok I TB 1992 Dusun VIII Seu Sirah, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) goni plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit beratnya kurang lebih 40 (empat puluh) Kilogram milik PT. Rapala;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara mengutip, memungut dan memikul berondolan kelapa sawit yang kemudian dimasukkan ke dalam goni plastik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi patroli di areal perkebunan PT. Rapala Rayon B Afd VA Blok I TB 1992 di Dusun VIII Seu Sirah kemudian melihat Terdakwa sedang memungut dan mengambil berondolan kelapa sawit yang jatuh di pinggiran pohon kelapa sawit lalu dimasukkan kedalam goni plastik;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi menelpon saksi Majuken Sitepu dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke areal Afd VA sedang memungut dan mengutip berondolan kelapa sawit, lalu saksi Majuken Sitepu datang dan para saksi melihat Terdakwa membawa dan memikul 1 (satu) goni plastik berisi berondolan kelapa sawit lalu para saksi menghampirinya dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Syahrial dan melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi Syahrial menyuruh para saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Afd V untuk bertemu disana, setiba di Kantor Afd V lalu saksi Syahrial menelpon Manager kemudian Manager menyuruh para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kebun Afd VI, setelah sampai lalu Manager memerintahkan untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. Rapala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rapala mengalami kerugian sebesar sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Majukan Sitepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sucurity di PT. Rapala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, pukul 17.20 WIB, di PT. Rapala Rayon B Afd V A Blok I TB 1992 Dusun VIII Seu Sirah, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) goni plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit beratnya kurang lebih 40 (empat puluh) Kilogram milik PT. Rapala;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara mengutip, memungut dan memikul berondolan kelapa sawit yang kemudian dimasukkan ke dalam goni plastik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi patroli di areal perkebunan PT. Rapala Rayon B Afd VA Blok I TB 1992 di Dusun VIII Seu Sirah kemudian melihat Terdakwa sedang memungut dan mengambil berondolan kelapa sawit yang jatuh di pinggiran pohon kelapa sawit lalu dimasukkan kedalam goni plastik;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi menelpon saksi Majuken Sitepu dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke areal Afd VA sedang memungut dan mengutip berondolan kelapa sawit, lalu saksi Majuken Sitepu datang dan para saksi melihat Terdakwa membawa dan memikul 1 (satu) goni plastik berisi berondolan kelapa sawit lalu para saksi menghampirinya dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Syahril dan melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi Syahril menyuruh para saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke kantor Afd V untuk bertemu disana, setiba di Kantor Afd V lalu saksi Syahril menelpon Manager kemudian Manager menyuruh para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kebun Afd VI, setelah sampai lalu Manager memerintahkan untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. Rapala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rapala mengalami kerugian sebesar sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, pukul 17.20 WIB Terdakwa berkeinginan untuk mengambil berondolan kelapa sawit di areal perkebunan PT. Rapala Rayon B Afd V Blok I TB 1992, Dusun Seu Sirah, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju PT. Rapala Rayon B dengan berjalan kaki, kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di areal perkebunan PT. Rapala Rayon B Afd V Blok I Dusun Seu Sirah, Desa Bukit Selamat lalu Terdakwa melihat banyak berondolan kelapa sawit yang berjatuhan di piringan pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa memungut dan mengutip serta mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, kemudian Terdakwa memikul goni plastik berisi berondolan kelapa sawit tersebut menuju rumah Terdakwa, setiba di jalan dan tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit tersebut datang petugas Security PT. Rapala Rayon B menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) goni plastik berisi berondolan kelapa sawit dibawa dan diamankan ke Kantor perkebunan lalu diserahkan ke Polsek Besitang;
- Bahwa pada saat itu cara Terdakwa adalah Terdakwa masuk ke areal kebun PT. Rapala Ryon B Afd V Blok I TB 1992 Dusun Seu Sirah, Desa Bukit Selamat, kemudian Terdakwa melihat ada berondolan kelapa sawit yang terjatuh dari pohonnya atau berada di piringan pohon lalu Terdakwa memungut dan mengutip berondolan tersebut lalu memasukkannya kedalam goni plastik;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa jual uangnya untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak PT. Rapala;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Goni Plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit berat kurang lebih 40 Kg;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, pukul 17.20 WIB Terdakwa berkeinginan untuk mengambil berondolan kelapa sawit di areal perkebunan PT. Rapala Rayon B Afd V Blok I TB 1992, Dusun Seu Sirah, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju PT. Rapala Rayon B dengan berjalan kaki, kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di areal perkebunan PT. Rapala Rayon B Afd V Blok I Dusun Seu Sirah, Desa Bukit Selamat lalu Terdakwa melihat banyak berondolan kelapa sawit yang berjatuhan di piringan pohon kelapa sawit, lalu Terdakwa memungut dan mengutip serta mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam goni plastik, kemudian Terdakwa memikul goni plastik berisi berondolan kelapa sawit tersebut menuju rumah Terdakwa, setiba di jalan dan tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit tersebut datang petugas Security PT. Rapala Rayon B menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) goni plastik berisi berondolan kelapa sawit dibawa dan diamankan ke Kantor perkebunan lalu diserahkan ke Polsek Besitang;
- Bahwa pada saat itu cara Terdakwa adalah Terdakwa masuk ke areal kebun PT. Rapala Ryon B Afd V Blok I TB 1992 Dusun Seu Sirah, Desa Bukit Selamat, kemudian Terdakwa melihat ada berondolan kelapa sawit yang terjatuh dari pohonnya atau berada di piringan pohon lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb



memungut dan mengutip berondolan tersebut lalu memasukkannya kedalam goni plastik;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa jual uangnya untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak PT. Rapala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rapala mengalami kerugian sebesar sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **M.Ali Sapii Lubis** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa **M.Ali Sapii Lubis** adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, pukul 17.20 WIB Terdakwa berkeinginan untuk mengambil berondolan kelapa sawit di areal perkebunan PT. Rapala Rayon B Afd V Blok I TB 1992, Dusun Seu Sirah, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Syafruddin dan saksi Majuken Sitepu melakukan patrol di Areal Perkebunan PT Rapala Rayon B Afd V A Blok I TB 1992 Dusun VIII Seusirah Desa Bukit Selamat Kec.Besitang Kab.Langkat, melihat Terdakwa sedang memungut dan mengambil buah berondolan kelapa sawit yang jatuh di piringan pohon kelapa sawit dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam goni Plastik tersebut kemudian saksi Syafruddin dan saksi Majuken Sitepu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa membawa atau memikul 1 (satu) Goni Plastik yang berisikan Berondolan buah kelapa sawit, kemudian saksi Syafruddin dan saksi Majuken Sitepu menelpon saksi Syarial dengan mengatakan "pak kami ada menemukan pencurian berondolan di Afd VA Blok I TB 1992" lalu saksi Syarial mengatakan "Ya udah bawa ke kantor kebun Afd VI" kemudian saksi Syafruddin dan saksi Majuken Sitepu membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor kebun Afd VI;

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor kebun Afd VI saksi Syarial mengatakan "ya udah serahkan ke pihak yang berwajib polsek Besitang" selanjutnya saksi Syafruddin dan saksi Majuken Sitepu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rapala mengalami kerugian sebesar sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah mengambil berondolan kelapa sawit yang ada di dalam kebun milik PT. Rapala dan Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke areal kebun PT. Rapala Ryon B Afd V Blok I TB 1992 Dusun Seu Sirah, Desa Bukit Selamat, kemudian Terdakwa melihat ada berondolan kelapa sawit yang terjatuh dari pohonnya atau berada di piringan pohon lalu Terdakwa memungut dan mengutip berondolan tersebut lalu memasukkannya kedalam goni plastik, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Goni Plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit berat kurang lebih 40 (empat puluh) Kg, yang diketahui milik PT. Rapala maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. Rapala;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Ali Sapii Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanen hasil perkebunan secara tidak sah", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Goni Plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit berat kurang lebih 40 (empat puluh) Kg

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni PT, Rapala.
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Zainal Hasan, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Bradan dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)